



PUTUSAN
Nomor 1405/Pid.Sus/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Meyriansyah Bin M. Ali Kota; |
| 2. Tempat lahir | : Palembang.; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 37 Tahun / 5 Mei 1984; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Pintu Besi Lorong Kali Baru Rt.011 Rw.002 Kel.
Ogan Baru Kec. Kertapati Palembang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa Meyriansyah Bin M. Ali Kota ditangkap pada tanggal 05 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp-Kap/121/VIII/2021/Ditresnarkoba tanggal 04 Agustus 2021;

Terdakwa Meyriansyah Bin M. Ali Kota ditahan dalam Tahanan RUTAN di Palembang masing - masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu: Bustanul Fahmi, SH.,MH, Satria Budiman Alamsyah, SH., Iwed Supriyanto, SH., Alan Pranjaya, SH., Advokat dan Pengacara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang beralamat di Jln. Suhada No.007 RT/RW. 26/08 Kel. Lorok Pakjo Kec. IB I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1405/Pid.Sus/2021/ PN Plg tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1405/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 15 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Meyriansyah bin M.Ali Kota secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor: 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
2 (dua) paket sedang shabu-shabu seberat 96,88 gram;
dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis tertanggal 22 Desember 2021 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan melakukannya lagi dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa masing - masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Meyriansyah bin M.Ali Kota, pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu disekitar bulan Agustus tahun 2021, di Lorong Karang Kuang Kel.10 Ilir Kec.Iilir Timur III kota Palembang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1405/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari Penyidik Narkoba Polda Sum-Sel mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya setelah mendapat informasi Penyidik Narkoba Polda Sum-Sel melakukan penyidik pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 saksi Khamim Syahrul,SH menghubungi Terdakwa melalui telpon dan mengatakan bahwa saksi dari Dusun Sungai Rengit Banyuasin mau membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) ons, lalu Terdakwa mengatakan tunggu dulu nanti ditanya dulu kepada Eman (DPO). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 saksi Penyidik kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah sudah ada shabu-shabu yang dipesan dan dijawab oleh Terdakwa pesanan shabu-shabu tersebut ada seharga Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan saksi penyidik menyetujuinya lalu mereka berjanji bertemu di di Lorong Karang Kuang Kel.10 Ilir Kec.Iilir Timur III kota Palembang dekat pos, kemudian setelah sampai ditempat tersebut saksi penyidik menunggu Terdakwa dan tidak lama kemudian datanglah Terdakwa sendirian dengan berjalan kaki lalu mendakati saksi penyidik Andrianto Nurhidayat dan saksi Khamim Syahrul dan langsung menyerahkan barang bukti berupa amplop cokelat yang didalamnya berisi 2 (dua) paket shabu-shabu seberat 96,88 gram yang dibungkus plastik klip transparan, lalu Terdakwa ditangkap oleh Tim Penyidik Narkoba Polda Sum-Sel. Setelah itu Terdakwa dibawa ke Polda Sum-Sel dan diinterogasi dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut ada miliknya dan Terdakwa dapatkan dari Eman (DPO);

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 2656/NNF/2021 tanggal 13 Agustus 2021 dengan kesimpulan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 96,88 gram adalah positif Metametamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1405/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman,tersebut adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Meyriansyah bin M.Ali Kota, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan kesatu di atas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari Penyidik Narkoba Polda Sum-Sel mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya setelah mendapat informasi Penyidik Narkoba Polda Sum-Sel melakukan penyidik pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 saksi Khamim Syahrul,SH menghubungi Terdakwa melalui telpon dan mengatakan bahwa saksi dari Dusun Sungai Rengit Banyuasin mau membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) ons, lalu Terdakwa mengatakan tunggu dulu nanti ditanya dulu kepada Eman (DPO). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021saksi Penyidik kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah sudah ada shabu-shabu yang dipesan dan dijawab oleh Terdakwa pesanan shabu-shabu tersebut ada seharga Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan saksi penyidik menyetujuinya lalu mereka berjanji bertemu di di Lorong Karang Kuang Kel.10 Ilir Kec.Iilir Timur III kota Palembang dekat pos, kemudian setelah sampai ditempat tersebut saksi penyidik menunggu Terdakwa dan tidak lama kemudian datanglah Terdakwa sendirian dengan berjalan kaki lalu mendekati saksi penyidik Andrianto Nurhidayat dan saksi Khamim Syahrul dan langsung menyerahkan barang bukti berupa amplop cokelat yang didalamnya berisi 2 (dua) paket shabu-shabu seberat 96,88 gram yang dibungkus plastik klip transparan, lalu Terdakwa ditangkap oleh Tim Penyidik Narkoba Polda Sum-Sel. Setelah itu Terdakwa dibawa ke Polda Sum-Sel dan diinterogasi dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut ada miliknya dan Terdakwa dapatkan dari Eman (DPO);

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1405/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB : 2656/NNF/2021 tanggal 13 Agustus 2021 dengan kesimpulan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 96,88 gram adalah positif Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yaitu:

1. Saksi Andrianto Nurhidayat, ST Bin Antowiwo Hakudu (Alm),

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 13:30 WIB di lorong karang kuang Kel. 10 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang bersama team yang diantaranya Briпка Khamim Syahrul, SH yang bersama saksi untuk melakukan *under cover buy* dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang bertransaksi narkoba dengan saksi dan rekan saksi yaitu Briпка Khamim Syahrul, SH secara langsung, yang mana ketika Terdakwa menyerahkan amplop coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan;
- Bahwa saksi dan team menemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto \pm 102 (seratus dua) gram;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru kali ini bertransaksi shabu dan shabu tersebut didapatkan dari saudara Eman (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi saudara Eman (DPO) via Handphone

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1405/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun yang mengantarkan sabunya ke Terdakwa adalah laki-laki yang tidak Terdakwa kenal;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa ada dijanjikan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila shabu tersebut telah dibayar oleh pembeli;

- Bahwa kejadiannya bermula saat kami mendapatkan informasi kalau Terdakwa sering melayani orang yang mau membeli shabu, setelah mendapatkan nomor handphone Terdakwa, maka pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 Bripka Khamim Syahrul, SH berkomunikasi serta bertemu dengannya secara langsung dan kami menjelaskan bahwa kami dari dusun sungai rengit banyuasin mau membeli shabu, lalu Terdakwa menjawab nanti Terdakwa tanyakan dulu memangnya mau membeli shabu berapa banyak dan kami menjawab mau membeli 1 (satu) ons saja kemudian Terdakwa mengatakan nanti Terdakwa Tanya dulu sama teman Terdakwa yaitu saudara Eman (DPO), tunggu saja nanti kalau ada Terdakwa kabari. Keesokan harinya yaitu Rabu tanggal 4 Agustus 2021 kami menghubungi Terdakwa dan dijawabnya bahwa shabu tersebut ada namun harganya Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan kalau mau transaksinya di daerah 10 Ilir saja, kemudian Terdakwa bersama Bripka Khamim Syahrul, SH menyetujuinya lalu Terdakwa langsung mengarahkan kami ke 10 Ilir dekat pos, setelah sampai di daerah 10 Ilir dekat pos maka kami berdua disuruh menunggu, dan tak lama kemudian datanglah Terdakwa berjalan kaki sendirian mendekati kami dan langsung menyerahkan amplop cokelat yang mana ketika kami buka isinya terdapat 2 (dua) paket shabu dibungkus plastik klip transparan, dan saat itu juga Terdakwa langsung kami amankan bersama anggota lainnya yang sudah membackup di sekitar tempat kejadian perkara, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel;

- Bahwa Narkotika yang kami sita tersebut, sudah diperiksa di lab dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dan juga dengan Ilmu Pengetahuan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1405/Pid.Sus/2021/PN Plg



2. Saksi **Khamim Syahrul, SH Bin Muhammad Said**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 13:30 WIB di Lorong karang kuang Kel. 10 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang;
- Bahwa saksi bersama team melakukan *under cover buy* terhadap Terdakwa dengan bertransaksi Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto \pm 102 (seratus dua) gram;
- Bahwa kejadiannya bermula saat kami mendapatkan informasi kalau Terdakwa sering melayani orang yang mau membeli shabu, setelah mendapatkan nomor handphone Terdakwa, maka pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 saksi berkomunikasi serta bertemu dengannya secara langsung dan kami menjelaskan bahwa kami dari dusun sungai rengit banyuasin mau membeli shabu, lalu Terdakwa menjawab nanti Terdakwa tanyakan dulu memangnya mau membeli shabu berapa banyak dan kami menjawab mau membeli 1 (satu) ons saja kemudian Terdakwa mengatakan nanti Terdakwa Tanya dulu sama teman Terdakwa yaitu saudara Eman (DPO), tunggu saja nanti kalau ada Terdakwa kabari. Keesokan harinya yaitu Rabu tanggal 4 Agustus 2021 kami menghubungi Terdakwa dan dijawabnya bahwa shabu tersebut ada namun harganya Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan kalau mau transaksinya di daerah 10 Ilir saja, kemudian Terdakwa bersama saksi menyetujuinya lalu Terdakwa langsung mengarahkan kami ke 10 Ilir dekat pos, setelah sampai di daerah 10 Ilir dekat pos maka kami berdua disuruh menunggu, dan tak lama kemudian datanglah Terdakwa berjalan kaki sendirian mendekati kami dan langsung menyerahkan amplop cokelat yang mana ketika kami buka isinya terdapat 2 (dua) paket shabu dibungkus plastik klip transparan, dan saat itu juga Terdakwa langsung kami amankan bersama anggota lainnya yang sudah membackup di sekitar tempat kejadian perkara, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1405/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika yang kami sita tersebut, sudah diperiksa di lab dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dan juga dengan Ilmu Pengetahuan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Meyriansyah Bin M. Ali Kota** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 13:30 WIB di Lorong karang kuang Kel. 10 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang karena memiliki shabu;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi narkoba dengan Pak Khamim;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau yang pesan narkoba tersebut adalah polisi;
- Bahwa saksi dan team menemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto \pm 102 (seratus dua) gram;
- Bahwa polisi yang sedang menyamar menjadi pembeli saat itu memesan seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara Eman (DPO);
- Bahwa apabila narkoba tersebut laku terjual, maka Terdakwa mendapatkan upah dari Eman (DPO) sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun Terdakwa belum sempat menerima upah tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) paket sedang shabu-shabu seberat 96,88 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan adanya barang bukti dan hasil uji laboratorium

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1405/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriminalistik Nomor LAB: 2656/NNF/2021 tanggal 13 Agustus 2021, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 13:30 WIB di Lorong karang kuang Kel. 10 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang karena memiliki shabu;
- Bahwa benar Terdakwa bertransaksi narkoba dengan Pak Khamim yang merupakan seorang polisi yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu kalau yang pesan narkoba tersebut adalah polisi;
- Bahwa benar para saksi sebagai anggota polisi yang menangkap Terdakwa menemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto \pm 102 (seratus dua) gram dari tangan Terdakwa;
- Bahwa benar polisi yang sedang menyamar menjadi pembeli saat itu memesan seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB: 2656/NNF/2021 tanggal 13 Agustus 2021 dengan kesimpulan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 96,88 gram adalah positif Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1405/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan Terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. **Setiap Orang;**
2. **Secara Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ dalam hal ini disamakan dengan “Barang siapa“, yaitu pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya .

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah membenarkannya .

Menimbang, bahwa selanjutnya sewaktu penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga telah membenarkan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukumnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, **TIDAKLAH SALAH MENGENAI ORANGNYA YANG DIAJUKAN OLEH PENUNTUT UMUM KEPERSIDANGAN DALAM PERKARA INI .**

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa ini sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya.



Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat dipakai untuk keperluan dibidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan dan kepemilikan narkoba tersebut haruslah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB: 2656/NNF/2021 tanggal 13 Agustus 2021 dengan kesimpulan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 96,88 gram adalah positif Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Andrianto Nurhidayat dan saksi Khamim Syahrul, bahwa benar Terdakwa dalam memiliki, menguasai Narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali kepada pembeli tanpa hak atau melawan hukum dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam posisinya hendak menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman untuk di serahkan kepada pembeli yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut diatas tidak ada kaitannya dengan profesi pekerjaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut hemat majelis unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-3 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Dan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dihukum dengan ancaman hukuman yang sama dari pasal yang terbukti di dakwakan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1405/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Andrianto Nurhidayat dan saksi Khamim Syahrul, dan juga berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 13:30 WIB di Lorong karang kuang Kel. 10 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang, dikarenakan Terdakwa hendak menjual dan menyerahkan barang yang semula diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dan benar setelah diuji Laboratoris Kriminalistik, barang yang disita dari Terdakwa tersebut mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Andrianto Nurhidayat dan saksi Khamim Syahrul, bermula saat para saksi mendapatkan informasi yang mengatakan kalau sering terjadinya transaksi jual beli diduga narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan yang akurat pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 saksi berkomunikasi serta bertemu dengan Terdakwa secara langsung dan para saksi menjelaskan bahwa mereka dari dusun sungai rengit banyuasin mau membeli shabu, lalu Terdakwa menjawab nanti Terdakwa tanyakan dulu memangnya mau membeli shabu berapa banyak dan saksi Khamim menjawab mau membeli 1 (satu) ons saja kemudian Terdakwa mengatakan nanti Terdakwa Tanya dulu sama teman Terdakwa yaitu saudara Eman (DPO), tunggu saja nanti kalau ada Terdakwa kabari. Keesokan harinya yaitu Rabu tanggal 4 Agustus 2021 para saksi menghubungi Terdakwa dan dijawabnya bahwa shabu tersebut ada namun harganya Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan kalau mau transaksinya di daerah 10 Ilir saja, kemudian Terdakwa bersama saksi Khamim menyetujuinya lalu Terdakwa langsung mengarahkan para saksi ke 10 Ilir dekat pos, setelah sampai di daerah 10 Ilir dekat pos maka para saksi disuruh menunggu, dan tak lama kemudian datanglah Terdakwa berjalan kaki sendirian mendekati para saksi dan langsung menyerahkan amplop cokelat yang mana ketika kami buka isinya terdapat 2 (dua) paket shabu dibungkus plastik klip transparan, dan saat itu juga Terdakwa langsung diamankan bersama anggota lainnya yang sudah membackup di sekitar tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB: 2656/NNF/2021 tanggal 13 Agustus 2021 dengan kesimpulan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 96,88 gram adalah positif Metametamina yang terdaftar dalam

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1405/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut diatas dengan berat brutto \pm 102 (seratus dua) gram, jelas melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur percobaan atau pemufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2 dan unsur ke-3 sebagaimana tersebut diatas dimana pelakunya adalah Terdakwa **Meyriansyah Bin M. Ali Kota**, maka unsur "setiap orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakini melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebankan membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat – giatnya dalam pemberantasan Narkotika;
Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, PERMA Nomor 4 Tahun 2020 dan segala pasal serta Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Meyriansyah Bin M. Ali Kota** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Meyriansyah Bin M. Ali Kota** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
2 (dua) paket sedang shabu-shabu seberat 96,88 gram;
dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Rabu tanggal 29 Desember 2021** dengan **Yohannes Panji Prawoto, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Syahri Adamy, SH.,MH** dan **Efrata Happy Tarigan, SH.,MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *Teleconference*, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. Jeiny Syahputri, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh **JUHARNI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1405/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syahri Adamy, SH.,MH

Yohannes Panji Prawoto, SH., MH

Efrata Happy Tarigan, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Hj. Jeiny Syahputri, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)